

BAB II
TINJAUAN UMUM TENTANG DENDA
PADA KARTU KREDIT SYARIAH

A. Denda dalam Perspektif Islam

1. Pengertian

Istilah Arab yang digunakan untuk denda adalah *gharamah*. Secara bahasa *gharamah* berarti denda. Sedangkan dalam bahasa Indonesia denda mempunyai arti (1) hukuman yang berupa keharusan membayar dalam bentuk uang; oleh hakim dijatuhkan hukuman kurungan sebulan atau...sepuluh juta rupiah; (2) uang yang harus dibayarkan sebagai hukuman (karena melanggar aturan, undang-undang, dan sebagainya): lebih baik membayar....dapat dipenjarakan.¹

Denda merupakan salah satu jenis dari hukuman *ta'zir*. *Ta'zir* menurut bahasa adalah *ta'dib*, artinya memberi pelajaran. *Ta'zir* juga diartikan dengan *Ar-Raddu Wal Man'u*, yang artinya menolak dan mencegah.² *At-ta'zir* adalah larangan, pencegahan, menegur, menghukum, mencela dan memukul. Hukuman yang tidak ditentukan (bentuk dan jumlahnya), yang wajib dilaksanakan terhadap segala bentuk maksiat yang tidak termasuk *hudud* dan kafarat, baik pelanggaran itu menyangkut hak Allah SWT maupun hak

¹ W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Bahasa Indonesia*, Edisi III, Jakarta: Balai Pustaka, 2006, hlm. 279.

² Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005, hlm. Xii.

pribadi.³ Sedangkan pengertian *ta'zir* menurut istilah, sebagai mana dikemukakan oleh Al-Mawardi yaitu:

“Ta'zir adalah hukuman pendidikan atas dosa (maksiat) yang belum belum ditentukan hukumannya oleh syara'”.

Sedangkan Unais dan kawan-kawan memberikan definisi *ta'zir* menurut syara' sebagai berikut:

“Ta'zir menurut syara' adalah hukuman pendidikan yang tidak mencapai hukuman had syar'i”.⁴

Fathi ad-Duraini, guru besar fikih di Universitas Damaskus, Suriah, mengemukakan definisi *ta'zir*:

“Hukuman yang diserahkan kepada penguasa untuk menentukan bentuk dan kadarnya sesuai dengan kemaslahatan yang menghendaki dan tujuan syarak dalam menetapkan hukum, yang ditetapkan pada seluruh bentuk maksiat, berupa meninggalkan perbuatan yang wajib, atau mengerjakan perbuatan yang dilarang, yang semuanya ini tidak termasuk dalam kategori hudud dan kafarat, baik yang berhubungan dengan hak Allah SWT berupa gangguan terhadap masyarakat umum, keamanan mereka, serta undang-undangan yang berlaku, maupun yang terkait dengan hak pribadi”.⁵

Dari definisi-definisi yang dikemukakan diatas, jelaslah bahwa *ta'zir* adalah suatu istilah untuk hukuman atas *jarimah-jarimah* yang hukumannya belum ditetapkan oleh syara'. Dari definisi tersebut, juga dapat dipahami bahwa *jarimah ta'zir* terdiri atas perbuatan-perbuatan maksiat yang tidak dikenakan hukuman had dan tidak pula *kifarat*. Dengan demikian inti dari *jarimah ta'zir* adalah perbuatan maksiat. Adapun yang dimaksud maksiat adalah meninggalkan perbuatan yang diwajibkan dan melakukan perbuatan yang diharamkan (dilarang). Para *fuqaha* memberikan contoh meninggalkan

³ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Cet VI, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2003, hlm. 1771.

⁴ Ahmad Wardi Muslich, *op. cit.*, hlm. 249.

⁵ Abdul Aziz Dahlan, *op. cit.*, hlm. 1772.

kewajiban seperti menolak membayar zakat, meninggalkan shalat fardhu, enggan membayar hutang padahal ia mampu, mengkhianati amanat, seperti menggelapkan titipan, memanipulasi harta anak yatim, hasil waqaf dan lain sebagainya.⁶

Dalam *ta'zir*, hukuman itu tidak ditetapkan dengan ketentuan (dari Allah dan Rasulnya), dan Qadhi diperkenankan untuk mempertimbangkan baik bentuk hukuman yang akan dikenakan maupun kadarnya. Pelanggaran yang dapat dihukum dengan metode ini adalah yang mengganggu kehidupan dan harta orang serta kedamaian dan ketentraman masyarakat. Hukuman itu dapat berupa cambukan, kurungan penjara, denda, peringatan dan lain-lain.⁷

Ta'zir (hukuman yang tidak ada aturannya dalam Syara') adalah hukuman yang bersifat mendidik seperti memenjara dan memukul yang tidak sampai melukai, tidak boleh melakukan *ta'zir* dengan mencukur jenggot ataupun memungut uang (denda). Kaum muslimin yang harus melaksanakan *ta'zir* dengan memungut uang, mengikuti pendapat Imam Malik yang membolehkan. Sedangkan Imam Syafi'i dan ulama pengikut Imam Syafi'i tidak ada satupun yang membolehkan memungut denda uang. Dalam sebagian fatwa Ibnu 'Alan bahwa pendapat yang membolehkan pemungutan uang tersebut sesuai dengan pendapat Imam Malik. Sebagian dasarnya adalah pengerusakan Khalifah Umar terhadap rumah Sa'ad, ketika ia lari

⁶ Ahmad Wardi Muslich, *op. cit.*, hlm. 249.

⁷ Abdur Rahman I Doi, *Tindak Pidana Dalam Syariat Islam*, Jakarta: PT.Rineka Cipta, hlm. 14.

bersembunyi dari pengawasannya dan juga pembakaran olehnya terhadap rumah-rumah penjual minuman keras.⁸

Dalam fiqih *jinayah* hukuman *diyat* adalah denda. *Diyat* yakni hukum denda atas orang yang melakukan bunuh dengan tidak sengaja (*khatha'*) atau atas pembunuhan yang serupa sengaja (*syabah amad*) atau berbuat sesuatu pelanggaran yang memperkosa hak manusia seperti zina, melukai dan sebagainya.⁹ Pelanggaran *jinayah* yang mewajibkan hukuman denda, adalah dua macam yaitu melukai dan merusak salah satu anggota badan.¹⁰

Namun denda keterlambatan pembayaran adalah sebagai *ta'zir* bukan *diyat*, karena denda keterlambatan pembayaran utang tidak berasal dari pelanggaran yang melukai atau merusak anggota badan seseorang. Secara garis besar hukuman *ta'zir* dapat dikelompokkan menjadi empat kelompok .

1. Hukuman *ta'zir* yang mengenai badan, seperti hukuman mati dan *jilid* (*dera*).
2. Hukuman yang berkaitan dengan kemerdekaan seseorang, seperti hukuman penjara dan pengasingan.
3. Hukuman *ta'zir* yang berkaitan dengan harta, seperti denda, penyitaan/perampasan harta, dan penghancuran barang.
4. Hukuman-hukuman lain yang ditentukan oleh *ulil amri* demi kemaslahatan umum.¹¹

⁸ Djamaludin Miri, *Ahkamul Fuqaha*, Surabaya: LTN NU Jawa Timur, 2004, hlm. 36.

⁹ Moh Kasim Bakri, *Hukum Pidana dalam Islam*, Semarang: Ramadhani, 1958, hlm. 12.

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 43.

¹¹ Ahmad Wardi Muslich, *op. cit.*, hlm. 258.

Denda keterlambatan ini termasuk kelompok yang ketiga yaitu hukuman *ta'zir* yang berkaitan dengan harta. Para ulama berbeda pendapat tentang dibolehkannya hukuman *ta'zir* dengan cara mengambil harta. Menurut Abu Hanifah, hukuman *ta'zir* dengan cara mengambil harta tidak dibolehkan. Pendapat ini diikuti oleh muridnya, yaitu Muhammad Ibn Hasan, tetapi muridnya yang lain yaitu Imam Abu Yusuf membolehkannya apabila dipandang membawa maslahat. Pendapat ini diikuti oleh Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad Ibn Hanbal.¹² Denda keterlambatan merupakan salah satu bentuk dari hukuman *ta'zir* yang berkaitan dengan harta. Namun para ulama berbeda pendapat mengenai denda uang.

2. Hukum Denda dalam Islam

Mengenai pemberlakuan denda, terdapat perbedaan pendapat ulama fiqih. Sebagian berpendapat bahwa hukuman denda tidak boleh digunakan, dan sebagian lagi berpendapat boleh digunakan. Ulama Mazhab Hambali, termasuk Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim al-Jauziah, mayoritas ulama Mazhab Maliki, ulama Mazhab Hanafi, dan sebagian ulama dari kalangan mazhab Syafi'i berpendapat bahwa seorang hakim boleh menetapkan hukuman denda terhadap suatu tindak pidana *ta'zir*. Alasan yang mereka kemukakan adalah sebuah riwayat dari Bahz bin Hukaim yang berbicara tentang zakat unta. Dalam hadits itu Rasulullah SAW bersabda:

يُفَرِّقُ إِبِلَ عَنْ حِسَابِهَا مَنْ أَعْطَاهَا مُؤَجَّجًا فَلَهُ أَجْرُهَا وَمَنْ أَبَى فَإِنَّا آخِذُوهَا وَشَطْرَ إِبِلِهِ
عَزْمَةٌ مِنْ عَزَمَاتِ رَبَّنَا (رواه النسائي)

¹² *Ibid*, hlm. 265-267.

Artinya:

”Siapa yang membayar zakat untanya dengan patuh, akan menerima imbalan pahalanya, dan siapa yang enggan membayarnya, saya akan mengambilnya, serta mengambil sebagian dari hartanya sebagai denda dan sebagai hukuman dari tuhan kami....”. (HR. an-Nasa’i).¹³

Menurut mereka hadits ini secara tegas menunjukkan bahwa Rasulullah SAW mengenakan denda pada orang yang enggan membayar zakat.¹⁴ Dalam riwayat dari Amr bin Syu’aib diceritakan bahwa:

مَا أَصَابَ مِنْ ذِي حَاجَةٍ غَيْرٍ مُتَّخِذٍ حُبْنَةً فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ وَمَنْ خَرَجَ بِشَيْءٍ مِنْهُ فَعَلَيْهِ غَرَامَةٌ مِثْلِيهِ وَالْعُقُوبَةُ (رواه النسائي)

Artinya:

“Jika seseorang mengambil buah-buahan di kebun sekedar untuk dimakan (karena lapar), maka dia tidak dikenakan hukuman. Tetapi jika ia mengambil buah-buahan itu untuk dibawa keluar dari kebun, ia dikenakan denda seharga buah yang diambil, dan dikenakan juga hukuman lain”. (HR. an-Nasa’i).¹⁵

Imam asy Syafi’i *al-qoul ql-jadid*, Imam Abu Hanifah dan sahabatnya, Muhammad bin Hasan Asy Syaibani, serta sebagian ulama dari Mazhab Maliki berpendapat bahwa hukuman denda tidak boleh dikenakan dalam tindak pidana *ta’zir*. Alasan mereka adalah bahwa hukuman denda yang berlaku diawal Islam telah *dinasakhkan* (dibatalkan) oleh hadis Rasulullah SAW, diantaranya hadits yang mengatakan:

لَيْسَ فِي الْمَالِ حَقٌّ سِوَى الزَّكَاةِ (رواه ابن ماجه)

Artinya:

“Dalam harta seseorang tidak ada harta orang lain selain zakat.”
(HR. Ibnu Majah).¹⁶

¹³ Jalalluddin As-Suyuti, *Sunan AN-Nasa’i, jilid: V*, Beirut: Darul Qutub Ulumiah, t. th, hlm, 25.

¹⁴ Abdul Aziz Dahlan, *op. cit.*, hlm. 1175-1176.

¹⁵ Jalalluddin As-Suyuti, *Sunan AN-Nasa’i, jilid: IV*, Beirut: Darul Qutub Ulumiah, t. th, hlm, 85.

¹⁶ Al-hafidh Abi Abdullah Muhammad bin Yazid Al-qozwini, *Sunan Ibnu Majjah*, juz I, Beirut: Darul Fikr, 275, hlm. 570.

Di samping itu mereka juga beralasan pada keumuman ayat-ayat Allah SWT yang melarang bersikap sewenang-wenang terhadap harta orang lain, seperti dalam surat al-Baqarah ayat 188 yang artinya:



Artinya:

“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim...”¹⁷

Menurut mereka, campur tangan hakim dalam soal harta seseorang, seperti mengenakan hukuman denda disebabkan melakukan tindak pidana *ta'zir*, termasuk kedalam larangan Allah SWT dalam ayat di atas, karena dasar hukum denda itu tidak ada.¹⁸ Ini adalah perbedaan pendapat para ulama tentang hukuman denda. Ulama yang melarangnya berpendapat bahwa hukuman denda yang pernah ada telah dihapus dengan hadis Rasulullah di atas.

3. Syarat Penggunaan Hukuman Denda

Denda keterlambatan ini dimaksudkan sebagai sanksi atau hukuman, supaya tidak mengulangi perbuatan maksiat kembali. Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, sanksi dapat diberikan kepada orang yang inkar janji, dan ketentuan seseorang disebut inkar janji dijelaskan dalam Pasal 36, yang menyebutkan bahwa:

¹⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan Indonesia*, Kudus: Menara Kudus, 2006, hlm. 30.

¹⁸ Abdul Aziz Dahlan, *Op., Cit.*, hlm. 1176

“Pihak dapat dianggap melakukan ingkar janji, apabila karena kesalahannya:

- a. Tidak melakukan apa yang dijanjikan untuk melakukannya.
- b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan.
- c. Melakukan apa yang dijanjikannya, tetapi terlambat.
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan”.

Sedangkan mengenai jenis sanksinya disebutkan dalam Pasal 38, yaitu:

“Pihak dalam akad yang melakukan ingkar janji dapat dijatuhi sanksi:

- a. Membayar ganti rugi
- b. Pembatalan akad
- c. Peralihan resiko
- d. Denda, dan/atau
- e. Membayar biaya perkara”.¹⁹

Sedangkan mengenai penggunaan hukuman denda, sebagian *fuqaha* dari kelompok yang membolehkan penggunaannya, mereka mensyaratkan hukuman denda harus bersifat ancaman, yaitu dengan cara menarik uang terpidana dan menahan darinya sampai keadaan pelaku menjadi baik. Jika sudah menjadi baik, hartanya dikembalikan kepadanya, namun jika tidak menjadi baik, hartanya diinfakkan untuk jalan kebaikan.²⁰ Seorang hakim boleh menetapkan hukuman denda terhadap suatu tindak pidana *ta'zir*, apabila menurut pertimbangannya hukuman denda itulah yang tepat diterapkan pada pelaku pidana. Menurut mereka, dalam *jarimah ta'zir* seorang hakim harus senantiasa berupaya agar hukuman yang ia terapkan benar-benar dapat menghentikan (paling tidak mengurangi) seseorang melakukan tindak pidana yang sama. Oleh sebab itu, dalam menentukan suatu hukuman, seorang hakim harus benar-benar mengetahui pribadi terpidana, serta seluruh lingkungan

¹⁹ Tim Redaksi Fokusmedia, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Bandung: Fokusmedia, 2008, hlm. 22-23.

²⁰ Abdul Qadir Audah, *At-Tasyri' Al-Jina'i Al-Islamiy Muqaranan bil Qanunil Wad'iy*, Terj. Tim Tsalisah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, Bogor: PT Kharisma Ilmu, hlm. 101-102.

yang mengitarinya, sehingga dengan tepat ia dapat menetapkan hukumannya. Jika seorang hakim menganggap bahwa hukuman denda itu lebih tepat dan dapat mencapai tujuan hukuman yang dikehendaki syara', maka boleh dilaksanakan.²¹

4. Hal- hal yang Bisa dijatuhi Denda

Suatu hal yang disepakati oleh *fuqaha* bahwa hukum Islam menghukum sebagian tindak pidana *ta'zir* dengan denda. Contohnya adalah sebagai berikut:

- a. Pencuri buah yang masih tergantung di pohonnya dijatuhi hukuman denda dua kali lipat dari harga buah yang dicuri.
- b. Hukuman bagi orang yang menyembunyikan barang yang hilang adalah denda dua kali lipat dari nilainya.
- c. Hukuman bagi orang yang enggan menunaikan zakat adalah dengan mengambil secara paksa setengah kekayaannya.

Fuqaha pendukung hukuman denda menetapkan bahwa hukuman denda hanya dapat dijatuhkan pada tindak pidana-tindak pidana ringan.²²

B. Konsep Utang Piutang Dalam Islam

1. Pengertian dan Landasan Syar'i utang piutang

Istilah Arab yang sering digunakan dalam utang piutang adalah *al-dain* dan *al-qardh*. Sebagai transakai yang bersifat khusus, istilah yang lazim dalam fiqih untuk transaksi utang piutang khusus ini adalah *al-qardh*. Secara bahasa *al-qard* berarti *al-qoth'* (terputus). Harta yang

²¹ Abdul Aziz Dahlan, *Op. cit.*, hlm. 1175-1176.

²² Tim Tsalisah, *Op. cit.*, hlm. 101-102.

dihutangkan pada pihak lain disebut *qardh* karena ia terputus dari pemilikinya. Definisi yang berkembang dikalangan *fuqaha* adalah sebagai berikut:

*“Al-Qard adalah penyerahan pemilikan harta al-milyat kepada orang lain untuk ditagih pengembaliannya, atau dengan pengertian lain, suatu akad yang bertujuan untuk menyerahkan harta misliyat kepada pihak lain untuk dikembalikan yang sejenis dengannya”.*²³

Definisi lain menyebutkan bahwa utang piutang ialah memberikan sesuatu kepada seseorang dengan perjanjian dia akan membayar yang sama dengan itu.²⁴

Dari definisi tersebut tampaklah bahwa sesungguhnya utang piutang merupakan bentuk muamalah yang bercorak *ta’awun* (pertolongan) kepada pihak lain untuk memenuhi kebutuhannya. Sumber ajaran Islam (al-Qur’an dan al-Hadis) sangat kuat menyerukan prinsip hidup gotong royong seperti ini.²⁵

Firman Allah SWT:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ... ﴿٢﴾

Artinya:

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran”. (Al-Maidah: 2)²⁶

Menghutangkan sesuatu kepada seseorang berarti telah menolongnya, karena orang yang hendak hutang adalah orang yang benar-benar membutuhkan tetapi ia tidak mempunyai barang yang

²³ Ghufon A. Mas’adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Jakarta: PT RajaGrafindo persada, 2002, hlm. 169-171.

²⁴ Sulaiman Rasjid, *Op. cit.*, hlm. 306.

²⁵ Ghufon A. Mas’adi, *Op. cit.*, hlm. 171.

²⁶ Departemen Agama RI, *op. cit.*, hlm. 106.

dibutuhkannya sehingga ia hutang kepada orang lain. Oleh karena itu Allah sangat menghargai orang yang mau menolong sesamanya. Rasulullah SAW bersabda:

وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا دَامَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ (رواه مسلم)

Artinya:

“Allah akan menolong hamba-Nya selama hamba-Nya itu menolong saudaranya”. (HR. Muslim).²⁷

Memberi hutang hukumnya sunnah, bahkan dapat menjadi wajib, misalnya mengutang orang yang terlantar atau yang sangat membutuhkannya. Memang tidak syak lagi bahwa hal ini adalah suatu pekerjaan yang amat besar faedahnya terhadap masyarakat, karena tiap-tiap orang dalam masyarakat biasanya memerlukan pertolongan orang lain.²⁸

2. Rukun dan syarat utang piutang

Rukun dan syarat utang piutang adalah:

a. Adanya yang berpiutang

Yang disyaratkan harus orang yang cakap untuk melakukan tindakan hukum.

b. Adanya orang yang berhutang

Syaratnya sama dengan ketentuan point 1.

c. Objek/barang yang diutangkan

27 Imam Abi Husein, *Shohih Muslim*, Juz XII, Beirut: Darul Kutub Al Ilmiah, 1995, hlm. 212.

28 Sulaiman Rasjid, *op. cit.*, hlm. 307.

Barang yang dihutangkan disyaratkan berbentuk barang yang dapat diukur/diketahui jumlah maupun nilainya. Disyaratkannya hal ini agar pada waktu pembayarannya tidak menyulitkan, sebab harus sama jumlah/nilainya dengan jumlah/nilai barang, yang diterima.

- d. Lafadz, yaitu adanya persyaratan baik dari pihak yang mengutangkan maupun dari pihak yang berutang.²⁹

3. Pembayaran Hutang

Setiap orang yang meminjam sesuatu kepada orang lain berarti peminjam memiliki utang kepada orang yang berpiutang. Setiap utang wajib dibayar sehingga berdosalah orang yang tidak mau membayar utang, bahkan melalaikan pembayaran utang juga termasuk aniaya. Perbuatan aniaya merupakan salah satu perbuatan dosa. Rasulullah SAW bersabda:

مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ (رواه البخاري ومسلم)

Artinya:

“Orang yang melalaikan kewajiban membayar utang adalah aniaya”³⁰

Melembihkan bayaran dari sejumlah pinjaman diperbolehkan, asal saja kelebihan itu merupakan kemauan dari yang berhutang semata. Hal ini menjadi nilai kebaikan bagi yang mempunyai utang.³¹ Rasulullah SAW bersabda:

فَإِنَّ مِنْ خَيْرِكُمْ أَحْسَنَكُمْ قَضَاءً (رواه البخاري ومسلم)

Artinya:

²⁹ Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 1996, hlm. 137.

³⁰ Imam Alamah Baddruddin Abi Muhammad Mahmud Bin Ahmad Aini, *Op., Cit.*, 155.

³¹ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007, hlm. 96.

“Sesungguhnya diantara orang yang terbaik dari kamu adalah orang yang sebaik-baiknya dalam membayar utang”. (HR. Bukhari dan Muslim).³²

Apabila pembayaran hutang dilakukan berlebih dari hutang yang sebenarnya atas dasar suka rela atau semacam “tanda terimakasih” dari pihak yang berhutang, maka “tambahan” yang demikian itu, tidaklah termasuk dalam kategori riba yang diharamkan. Menurut nash dari sejumlah hadits Nabi SAW perbuatan melebihi pembayaran hutang secara suka rela itu termasuk sunnah dan *fadhilah* (perbuatan utama).³³

Adapun tambahan yang dikehendaki oleh yang berpiutang atau telah menjadi perjanjian sewaktu akad, hal itu tidak boleh. Tambahan itu tidak halal atas yang berpiutang mengambilnya.³⁴

كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنفَعَةً فَهُوَ وَهُوَ وَجْهٌ مِنْ أُجُودِ الرَّبِّوَا (اخرجه البيهقي)

Rasulullah SAW bersabda:

“Tiap-tiap piutang yang mengambil manfaat, maka itu salah satu dari beberapa macam riba”. (HR. Baihaqi).³⁵

Dari beberapa riwayat-riwayat tersebut, dapat diketahui bahwa tidaklah semua pembayaran hutang yang berlebih itu termasuk riba yang haram. Namun ada juga yang sunnah dan baik dilakukan.

Persoalan dikalangan *fuqaha* ialah pembayaran hutang berlebih dengan pakai perjanjian. Segolongan mengharamkannya karena termasuk riba, dan segolongan lainnya membolehkannya.³⁶

³² Imam Alamah Baddruddin Abi Muhammad Mahmud Bin Ahmad Aini, *op. cit.*, hlm. 191.

³³ Hamzah Ya'qub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam*, Bandung: CV. Diponegoro, 1992, hlm. 190.

³⁴ Sulaiman Rasjid, *op. cit.*, hlm. 308.

³⁵ Abi Bakrin Ahmad Bin Husain Bin Ali Baihaqi, *Sunan Kubro*, juz v, Beirut: Darul Kutub Ilmiah, 458, hlm. 573.

Riba dibedakan kedalam dua macam. Riba *nasi'ah* (ربا النسيئة) dan riba *fadl* (ربا الفضل). Riba *nasiyah* diharamkan secara *ijma'*, sesuai dengan firman Allah SWT.

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ﴿٢٧٥﴾

Artinya:

“Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”. (QS. Al-Baqarah : 275)³⁷

Yang dimaksud di sini adalah riba dalam masa jahiliyah. Gambaran riba jenis ini adalah sebagai berikut. Seseorang yang meminjam harta akan mengembalikan setelah beberapa waktu. Dalam masa pembayaran, ia diharuskan untuk menambah nilai dari jumlah pinjaman semula. Tambahan nilai itu sebagai ganti waktu penundaan. Jika tidak mungkin dikembalikan maka keuntungan dari harta pokok akan dilipatgandakan. Kondisi ini terus berlangsung hingga terjadinya pelunasan. Analogi dan gambaran ini menunjukkan adanya tambahan disebabkan karena pembayaran yang tertunda.³⁸ Riba *nasi'ah* yaitu tambahan yang disyaratkan dan diambil oleh orang yang memberi pinjaman dari orang yang meminjam sebagai kompensasi penangguhan waktu.³⁹

³⁶ Hamzah Ya'qub, *op. cit.*, hlm. 191.

³⁷ Departemen Agama RI, *op. cit.*, hlm. 47.

³⁸ Abdullah Abdul Husain at-Tariqi, *Ekonomi Islam: Prinsip Dasar, Tujuan*, Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2004, hlm. 183-184.

³⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Terj. Abdurrahim dan Masrukhin, *Fikih Sunnah 5*, Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009, hlm. 227.

Said Muhammad Rasyid Ridha dengan mengkonstatif pendapat Ibnu Qayyum (ahli fiqih terkemuka dan murid Ibnu Taimiyah) mengemukakan tentang ragam riba dengan ungkapan:

“Adapun riba yang terang ialah riba annasiyah ya’ni sebagaimana yang berlaku di zaman jahiliyah. Ditanggihkan piutangnya, dan penundaan tempo ini menentukan pula akan tambahan dari besar jumlah piutangnya itu. Sekian kali ditunda, sekian kali pula piutangnya naik, sehingga seratus menjadi beribu-ribu”.

Para ahli tafsir dan penjelasan para ahli hukum Islam, pada umumnya mereka memandang bahwa riba yang dimaksudkan dalam Al-Qur'an adalah riba *nasiah*. Yakni bentuk riba yang merajalela pada zaman jahiliah, yaitu berupa kelebihan pembayaran yang dimestikan kepada orang yang berutang sebagai imbalan dari pada tenggang waktu yang diberikan.⁴⁰

Jadi riba jahiliyah adalah hutang yang dibayar melebihi dari pokok pinjaman, karena si peminjam tidak mampu mengembalikan dana pinjaman pada waktu yang telah ditetapkan.⁴¹

Adapun yang dimaksud dengan riba *fadl* adalah pertambahan non ganti dalam mengganti harta dengan harta lain yang masih dalam satu jenis.⁴² Ada juga yang mengartikan riba *fadl* adalah pertukaran antar barang sejenis dengan kadar atau takaran yang berbeda, sedangkan barang yang dipertukarkan itu termasuk dalam jenis barang ribawi.⁴³

⁴⁰ Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2000, hlm. 29.

⁴¹ Adiwarmanto Azwar Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta: IIT Indonesia, 2003, hlm. 43.

⁴² Abdullah Abdul Husain at-Tariqi, *op. cit.*, hlm. 184.

⁴³ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah*, Jakarta: Gema Insani, 2001, hlm. 41.

Akad utang piutang dalam kartu kredit syariah sebagian besar memang telah sesuai dengan konsep utang piutang dalam islam. Namun dalam hal penerapan denda ketika *card holder* tidak bisa membayar lunas tagihannya, menjadikan perjanjian hutang piutang dalam kartu kredit syariah sama dengan riba yang banyak berkambang pada zaman jahiliyah.

C. Kartu Kredit Syariah

1. Pengertian

Kartu kredit sering disebut dengan *credit card* (bahasa Inggris) yang berarti kartu kredit, dimana dalam kamus bahasa Indonesia kartu berarti kertas tebal yang segi empat bangunnya dan kredit adalah pinjaman.⁴⁴ Sedangkan dalam bahasa Arab kartu kredit sering disebut dengan *bithaqah i'timan* atau *bithaqah al-iqrad*. *Bithaqah* dalam kamus bahasa Arab berarti kertas/kartu, *i'timan* secara bahasa berarti kondisi aman dan saling percaya, dan *iqradh* dalam bahasa Arab berarti peminjaman.⁴⁵ Dalam *islamic finance* kartu kredit dikenal dengan istilah *islamic card* atau syariah card yang berarti kartu kredit syariah.

Kartu kredit merupakan salah satu jenis dari kartu plastik yang dikeluarkan oleh bank. Kartu plastik adalah kartu yang diterbitkan oleh bank atau otoritas keuangan tertentu yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran atas transaksi barang atau jasa atau menjamin keabsahan cek yang dikeluarkan disamping untuk melakukan penarikan tunai.

⁴⁴ S. Wojowasito, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Malang: CV. Pengarang, 1999, hlm. 154-194.

⁴⁵ Munawir AF dan Adib Bisri, *Kamus Al-Bisri: Indonesia-Arab Arab-Indonesia*, Surabaya: Pustaka Prograsif, 1999, hlm. 36-265.

Berdasarkan fungsinya, kartu plastik dapat digolongkan sebagai berikut: *credit card*, *charge card* dan *debit card*.⁴⁶

Dalam kamus *The concise Oxford Dictionary*, *credit card* bermakna:

“Kartu yang diterbitkan oleh bank, atau pihak lainnya yang mengizinkan pemiliknya untuk mendapatkan kebutuhannya dengan cara pinjaman”.⁴⁷

Sementara menurut Gemala Dewi dalam bukunya “Hukum Perikatan Islam di Indonesia”, dikatakan bahwa:

“ *Kartu kredit adalah suatu jenis alat pembayaran sebagai pengganti uang tunai yang sewaktu-waktu dapat ditukarkan apa saja yang kita inginkan dimana saja dan cabang yang dapat menerima kartu kredit dari bank atau perusahaan yang mengeluarkannya*”.⁴⁸

Menurut Daeng Naja:

“ *Credit card adalah kartu yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran yang pelunasan tagihannya dapat dilakukan secara bertahap atau dicicil, kepada pemegang kartu diberikan kredit yang jumlahnya dibatasi. Credit limit biasanya bervariasi tergantung kepada kemampuan finansial pemegang kartu, dan kepercayaan pihak penerbit. Saat tagihan datang, pemegang kartu diwajibkan membayar jumlah tertentu (minimum payment) dan sisanya akan dikenakan bunga yang besarnya telah ditentukan oleh penerbit*”.⁴⁹

Pengertian yang lebih rinci dari kartu kredit ini adalah uang plastik yang diterbitkan oleh suatu institusi yang memungkinkan pemegang kartu untuk memperoleh kredit atas transaksi yang dilakukannya dan

⁴⁶ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008, hlm. 280-281.

⁴⁷ Abdul Wahab Ibrahim Abu Sulaiman, *Banking Cards Syariah Kartu Kredit Dalam Perspektif Fiqih*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006, hlm. 2.

⁴⁸ Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media, 2005, hlm. 214.

⁴⁹ Daeng Naja, *Legal Audit Operasional Bank*, Yogyakarta: PT. Citra Aditya Bakti, 2006, hlm. 166.

pembayarannya dapat dilakukan secara angsuran dengan membayar sejumlah bunga (*finance charge*) atau sekaligus pada waktu yang telah ditentukan.⁵⁰

Sementara arti dari kredit sendiri adalah sesuatu yang dibayar secara berangsur-angsur, baik itu jual beli maupun dalam pinjam meminjam.⁵¹

Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa kartu kredit syariah adalah jenis kartu yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran transaksi jual beli barang atau jasa, dimana pelunasan atau pembayarannya dapat dilakukan sekaligus atau dengan cara mencicil sejumlah minimum tertentu, dan hubungan hukum antara para pihak berdasarkan prinsip syariah. Kartu kredit dapat dibagi menjadi tiga bagian:

- e. Kartu kredit yang dibayar dengan angsuran (*credit card*)
- f. Kartu kredit temporal tanpa bunga (*charge cards*)
- g. *Retail card* (kartu eceran).

2. Akad dalam Kartu Kredit Syariah dan Landasan Syar'inya

Di pandang dari sudut syariah, maka dalam penggunaan kartu ini telah terjadi tolong menolong, dimana pemegang kartu tertolong dalam hal kebutuhan, dan disisi lain pedagang juga tertolong dengan terjualnya barang dagangan yang pembayarannya dilakukan oleh pihak penerbit kartu kredit syariah.

⁵⁰ Gemala Dewi, *op. cit.*, hlm. 214.

⁵¹ Hendi Suhendi, *op cit.*, hlm. 299.

Dari keterangan di atas, maka dapat diketahui bahwa dalam kartu kredit syariah terdapat beberapa macam akad, meliputi:

- a. Akad *kafalah*
- b. Akad *qardh*
- c. Akad *ijarah*.⁵²

a. *Kafalah*

Kafalah adalah perjanjian memberikan penjaminan atau penanggungan. Pemberi jaminan disebut *kafil*, sedangkan yang dijamin disebut *makful*.⁵³ Tanggungan ada dua macam, yakni tanggungan dengan jaminan dirinya (*an-nafs*) dan tanggungan dengan jaminan harta.⁵⁴

Dalam hal ini penerbit kartu adalah penjamin (*kafil*) bagi pemegang kartu terhadap *merchant* atas semua kewajiban bayar (*dayn*) yang timbul dari transaksi antara pemegang kartu dengan *merchant*.⁵⁵

Dasar hukum untuk akad ini adalah:

1) Al-Qur'an

﴿72﴾ قَالُوا نَفَقْدُ صُوعَ الْمَلِكِ وَلَمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ ﴿72﴾

Artinya:

“Penyeru-penyeru itu berseru, Kami kehilangan piala raja dan barang siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh makanan (seberat) beban unta dan aku menjamin terhadapnya”. (Yusuf: 72).⁵⁶

2) Al-Hadits

⁵² BNI Syariah, *Formulir Aplikasi Syariah Card*, 2008.

⁵³ Sutan Remi Sjahdeini, *Perbankan islam*, Jakarta: PT.Pustaka Utama Grafiti, 2007, hlm.87.

⁵⁴ Ibnu Ruysd, *Bidayatul Mujtahid*, Jilid III, Jakarta: Pustaka Amani, 2007, hlm. 251.

⁵⁵ Abdul Wahab Ibrahim Abu Sulaiman, *op. cit.*, hlm. 105.

⁵⁶ Departeman Agama RI, *Op. Cit.*, hlm. 244.

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُتِيَ بِجَنَازَةٍ ... فَقَالَ هَلْ تَرَكَ شَيْئًا
قَالُوا لَا قَالَ فَهَلْ عَلَيْهِ دَيْنٌ قَالُوا ثَلَاثَةٌ دَنَانِيرٍ قَالَ صَلُّوا عَلَيَّ
صَاحِبِكُمْ قَالَ أَبُو قَتَادَةَ صَلَّى عَلَيْهِ يَارَسُولَ اللَّهِ وَعَلَيَّ دَيْنُهُ
فَصَلَّى عَلَيْهِ.

Artinya:

“Telah dihadapkan kepada Rasulullah SAW (mayat seorang laki-laki untuk dishalatkan) Rasulullah SAW bertanya “Apakah dia mempunyai warisan? Para sahabat menjawab, “Tidak”. Rasulullah bertanya lagi, “Apakah dia mempunyai utang?” sahabat menjawab “ya, sejumlah 3 dinar”. Rasulullah pun menyuruh para sahabat untuk menshalatkannya (tetapi beliau sendiri tidak). Abu Qathadah lalu berkata, “Saya menjamin utangnya, ya Rasulullah”. Maka Rasulullah pun menshalatkan mayat tersebut. (HR. Bukhari No. 2127, Kitab Al-Hawalah).⁵⁷

b. *Qard*

Qard disebut juga dengan kredit/*credo* berarti meminjamkan uang ataupun barang atas dasar kepercayaan.⁵⁸

Dalam hal ini Penerbit kartu adalah pemberi pinjaman (*muqridh*) dan pemegang kartu sebagai peminjam (*muqtaridh*).

Landasan syar’i dari *qard* adalah:

1) Al-Qur'an

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ... ﴿٢﴾

Artinya:

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran”. (Al-Maidah: 2)⁵⁹

⁵⁷ Imam Alamah Baddrudin Abi Muhammad Mahmud Bin Ahmad Aini, *Umdatul Qori Sharah Shohih Bukhori*, Juz XII, Beirut: Darul Kutub Al ilmiyah, 2001, hlm.158.

⁵⁸ Adiwarmar Azwar Karim, *Ekonomi Islam*, Jakarta: Gema Insani, 2001, hlm. 109

⁵⁹ Departemen RI, *op. cit.*, hlm.106.

2) Hadits

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُقْرِضُ مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّتَيْنِ إِلَّا كَانَ كَصَدَقَتِهَا مَرَّةً. (رواه ابن ماجه)

Artinya:

“Dari Ibnu Mas’ud, “*Sesungguhnya Nabi SAW telah bersabda, “sorang muslim yang memiutangi seorang muslim dua kali, seolah-olah ia telah bersedekah kepadanya satu kali”*. (HR. Ibnu Majah).⁶⁰

وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا دَامَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ (رواه مسلم)

Artinya:

“Allah akan menolong hamba-Nya selama hamba-Nya itu menolong saudaranya”. (HR. Muslim).⁶¹

c. Ijarah

Ijarah adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa , melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan (*ownership/milkiyyah*) atas barang itu sendiri.⁶²

Ijarah merupakan suatu transaksi yang mempunyai status hukum boleh. Kebolehan dimaksud, mempunyai syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Harus diketahui kegunaannya, seperti membuat rumah .
- b. Pemanfaatan barang yang disewa harus yang dibolehkan.
- c. Harus diketahui oleh penyewa mengenai jumlah upah atau sewa dari suatu pekerjaan.⁶³

⁶⁰ Muhammad Hasbi Ash Shiddieqi, *Koleksi Hadis-hadis Hukum*, Semarang: PT.Pusraka Rizki Putra, 2001, hlm.122.

⁶¹Imam Abi Husein, *Op. Cit.*, hlm. 212.

⁶² Muhammad Syafi’I Antonio, *op. cit.*, hlm. 117.

Penerbit kartu dalam akad ini adalah penyedia jasa sistem pembayaran dan pelayanan terhadap pemegang kartu. Landasan syar'i diperbolehkannya akad *ijarah*:

1) Al-Qur'an

وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ

بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿233﴾

Artinya:

“Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberi pembayaran dengan cara yang patut. Bertaqwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan”. (QS. Al-Baqarah: 233)⁶⁴

2) Hadits

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: إِخْتَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَعْطَا الَّذِي
الْحِجَامَ أَجْرَهُ (رواه البخارى)

Artinya:

*“Diriwayatkan dari Ibn Abbas ra. bahwasannya Rasulullah SAW pernah berbekam, kemudian beliau memberikan kepada tukang bekam tersebut upahnya”.*⁶⁵

Ketiga akad diatas adalah akad yang digunakan dalam transaksi kartu kredit syariah. Hukum islam memang memperbolehkan menggunakan ketiga akad tersebut, selama sesuai dengan syariah.

⁶³ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006, hlm 150.

⁶⁴ Departemen Agama RI, *op. cit.*, hlm. 37.

⁶⁵ Imam Alamah Badruddin Abi Muammad Mahmud Bin Ahmad Aini, *op. cit.*, hlm. 144.